

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sound system merupakan suatu rangkaian perangkat audio yang menghasilkan suara dari berbagai sumber, dengan tujuan untuk meningkatkan volume agar dapat didengar oleh orang dalam jarak yang jauh.¹ Acara seperti pernikahan, karnaval, konser musik, dan acara publik lainnya sangat memerlukan kehadiran *sound system* untuk memastikan semua orang dapat mendengar berbagai sumber suara yang ada. Penggunaan *sound system* yang memiliki *volume* tinggi juga sering kali diperlukan untuk menciptakan suasana meriah dalam acara tersebut. Terciptanya kemeriahan acara sering kali diwujudkan lewat perangkat *sound system* yang tingkat bunyi suaranya sangat keras. Salah satu penyedia jasa persewaan *sound system* adalah Diva Audio di Kabupaten Bojonegoro yang seringkali mendapat permintaan untuk memutar perangkat *sound system* dengan tingkat bunyi suara yang sangat keras.

Penggunaan *sound system* dengan kekuatan suara yang sangat keras menjadi bagian penting dalam sebuah acara, pihak operator Diva Audio *sound system* akan memainkan peran penting dalam jalannya acara khususnya pengaturan keluaran kekuatan suara. Sering kali pihak operator Diva Audio mendapat beberapa permintaan dari sang penyewa untuk menyetel volume *sound system* dengan desibel tinggi atau sekarang dikenal dengan istilah *horeg*.

¹ Harianto , ” Analisis Minat Pelaku Usaha *Sound system* Terhadap Aplikasi Record Adobe Audition di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan” (Skripsi--Pendidikan Informatika STKIP PGRI, Pacitan, 2020), h.2.

Desibel adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk menilai intensitas suara atau tingkat gangguan, serta untuk menggambarkan besarnya perubahan listrik dari amplitudo sinyal gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia.²

Praktik pemutaran sound Diva Audio dengan desibel tinggi dan disinyalir melebihi batas aturan tersebut sehingga menimbulkan masalah dimana banyak orang lain disekitar *sound system* seperti masyarakat sekitar penyewa yang merasa terganggu dengan pembunyian sound dengan *horeg*, beberapa warga juga merasa telinganya sakit karena tingginya suara (desibel) yang didengar.³ Apalagi orang yang mempunyai anak kecil atau balita akan sangat merasa terganggu.⁴ Bahkan seorang anak kecil di Kabupaten Blitar yang berusia 9 tahun meninggal karena mendengar suara *sound system* yang menyala sangat keras.⁵ Namun, tidak dapat dipungkiri juga dengan volume *sound system* yang tinggi dapat menunjang kemeriahan acara. Terlebih lagi pembunyian *sound system* dengan desibel tinggi atau *horeg* oleh operator tidak mempertimbangkan atau mengetahui adanya aturan yang berlaku sehingga sering kali melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996.

Paparan tingkat gangguan yang tinggi dapat berdampak negatif pada pendengaran, seperti menyebabkan pelemahan pendengaran dengan

² Yongly A. Tuwaidan, "Rancang Bangun Alat Ukur Desibel (dB) Meter Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3", *Journal Teknik Elektro dan Komputer*, No. 1, Vol. 1 (2015), h. 38.

³ Solikun (Warga), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Januari 2024.

⁴ Ali Syafa'at (Warga), *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Januari 2024.

⁵ Fatchatun Nadiroh, "Geger Bocah Tewas Karena Dentuman Suara *Sound system*", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4445568/geger-bocah-tewas-karena-dentuman-suara-sound-system>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024.

meningkatkan ambang batas pendengaran terhadap gangguan. Hal ini bisa mengganggu kemampuan komunikasi dan konsentrasi. Selain itu, paparan bising intensitas tinggi, yaitu lebih dari 85 desibel dalam jangka waktu yang lama, dapat meningkatkan tekanan darah.⁶ Paparan suara yang keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran progresif. Awalnya, efek dari gangguan terhadap pendengaran bersifat sementara, di mana pemulihan dapat terjadi dengan cepat setelah keluar dari lingkungan yang berisik. Namun jika seseorang terus menerus bekerja di lingkungan yang berisik, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen yang tidak dapat pulih secara normal.⁷

Banyak operator yang membunyikan dengan volume yang melebihi aturan tersebut. Pembunyian secara berlebihan oleh operator tersebut agaknya harus mengikuti etika yang ada agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Di dalam Etika Bisnis Islam, usaha atau bisnis seseorang memiliki kebebasan untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya seperti halnya pihak *sound system* (operator) yang memiliki kebebasan untuk menerima permintaan dan membuat usahanya (penyewaan *sound system*) untuk menyukseskan acara dengan ciri khas usahanya yaitu menyetel *sound system* dengan desibel tinggi (*horeg*).

Pengusaha *sound system* juga harus dapat mempertanggung-jawabkan usahanya sebagai bagian dari antisipasi terhadap kemungkinan terburuk bagi

⁶ Slamet Agus Riadie, “Pengaruh Intensitas Kebisingan Terhadap Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Kalibrasi *Bronstop* Di Kota Banjarbaru”, (Skripsi—Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, 2020), h. 4.

⁷ Yulianto AR, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Nonauditory Akibat Kebisingan pada Musisi Rock”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, No. 1, Vol. 2 (2013), h. 3.

masyarakat, Islam selalu mengedepankan prinsip tanggung jawab tanpa mengabaikan kebebasan individu. Ajaran Islam mengajarkan kebebasan yang bertanggung jawab, dimana manusia harus bertanggung jawab atas setiap pilihannya tidak hanya di hadapan manusia, tetapi terutama di hadapan Allah. Meskipun manusia bisa melepaskan diri dari tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia dengan kecerdikan namun di akhirat tetap bertanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.⁸ Melihat dari ketentuan tersebut, pihak *sound system* harus mempertanggung jawabkan bahwa usahanya harus bisa menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Namun dalam prakteknya *Divas Audio*, *sound system* selalu digunakan dengan desibel tinggi (*horeg*) dan kekuatan daya yang selalu maksimal dapat mendatangkan *mudharat* kepada masyarakat disekitar acara seperti memekakkan telinga dan menggetarkan kaca kaca rumah penduduk di sekitar lokasi acara. Masyarakat disekitar sebenarnya terganggu oleh tingkat kekuatan suara yang sangat keras tersebut. Disamping itu, Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan segala hal yang bersifat *mudharat* (tidak bermanfaat) apalagi yang membahayakan.

Suatu akad atau usaha yang menimbulkan *mudharat* pastinya akan ada ketidaksesuaiannya dengan hukum Islam, Penelitian sebelumnya oleh Uswatun Hasanah tentang Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk menunjukkan bahwa suatu akad atau usaha yang

⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.67-68.

menimbulkan kerugian pasti bertentangan dengan hukum Islam. Proses produksi bekatul dalam penelitian ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Etika Bisnis Islam seperti kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan kebenaran. Hal ini terjadi karena pedagang mencampurkan bekatul dengan sekam giling. Selain itu, produksi bekatul ini juga melanggar larangan Etika Bisnis Islam yang mencegah produksi yang mengarah pada kezaliman dan dampak buruk. Hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab pedagang terhadap barang dagangannya, yang merupakan hasil dari praktik curang dan dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli bekatul tersebut.⁹

Penelitian sebelumnya yang berjudul " Analisis Praktik Penyewaan Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Java Sound Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)", peneliti mengamati bahwa dalam proses sewa sound system sering terjadi masalah seperti kerusakan mendadak atau ketidakstabilan suara, yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam kontrak sewa sound system tersebut. Hasil pengamatan awal menunjukkan adanya wanprestasi, di mana pihak penyewa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan pentingnya etika dalam bisnis untuk mencegah terjadinya masalah seperti wanprestasi dalam kontrak sewa menyewa, agar tidak menimbulkan dampak buruk dalam transaksi tersebut.¹⁰

⁹ Uswatun Hasanah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2027), h. 3.

¹⁰ Choiriyah, " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penangguhan Ianah Syahriah Santri Di Pondok Pesantren Adnan-Charish Ngumpakdalem Dander Bojonegoro", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2019), h. 4.

Kemudian Dalam penelitian sebelumnya oleh Lil Waludi mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek di Kota Bandung, ditemukan bahwa praktik sewa menyewa akun Gojek ini sering melanggar ketentuan yang diatur oleh PT Gojek Indonesia, yang merupakan pelanggaran terhadap kode etik. Praktik ini juga dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Pelanggan yang menggunakan jasa transportasi Gojek sering mengalami situasi di mana driver yang muncul tidak sesuai dengan yang terdaftar dalam aplikasi, termasuk plat nomor kendaraan yang berbeda, yang dapat menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman. Hal ini jelas melanggar prinsip kebenaran, keindahan, dan kejujuran dalam bisnis menurut perspektif Islam.¹¹ Oleh karena itu, Etika Bisnis Islam sangat penting diterapkan dalam berbisnis untuk menghindari suatu yang merugikan orang lain apalagi terdapat *mudharat* didalamnya.

Munculnya *mudharat* dan pelanggaran kontrak dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya prinsip etika dalam berbisnis. Dalam konteks penelitian ini, penyedia sound system perlu memperhatikan etika dalam berbisnis untuk menghindari gangguan atau bahaya bagi orang lain. Dalam perspektif Islam, etika bisnis menekankan agar aktivitas ekonomi tidak menyebabkan *mudharat* (kerugian atau bahaya) bagi orang lain. Prinsip ini

¹¹ Lil Waludi *et.al*, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung”, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, No. 2, Vol. 2 (2022), h. 30.

mengarahkan pelaku bisnis untuk bertindak dengan mempertimbangkan dampak positif dan tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan temuan masalah tersebut, menjadi menarik untuk melakukan kajian mendalam guna menilai apakah praktik bisnis yang dilakukan oleh Diva Audio sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memilih judul skripsi yaitu: **Dampak *Sound system* Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam.**

B. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami pada judul Skripsi “Dampak *Sound System* Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam.”. Dengan tujuan menghindari kesalahpahaman, diperlukan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Berikut adalah beberapa istilah yang ada dalam judul beserta penjelasannya:

1. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah upaya sistematis untuk memahami prinsip-prinsip kebenaran dan kekeliruan, yang kemudian di implementasikan dalam praktik terkait produk dan layanan perusahaan, serta hubungan dengan pihak terkait, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.¹²

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35

2. *Sound system*

Sound system adalah sebuah sistem perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses dan memperkuat sinyal suara, sehingga terjadi peningkatan tingkat suara yang diterjemahkan atau disalurkan ke *loudspeaker*. Suara yang telah ditingkatkan kemudian didengarkan kembali oleh telinga dengan intensitas suara yang lebih tinggi.¹³

3. Desibel

Desibel adalah satuan untuk mengukur intensitas suara atau tingkat gangguan, serta untuk menyatakan kuantitas elektrik dari perubahan kuat-lemahnya amplitudo gelombang suara yang terdeteksi oleh telinga manusia.¹⁴

4. Dampak

Dampak adalah pengaruh yang signifikan dari individu atau kelompok dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan posisi yang mereka miliki. Pengaruh ini memiliki potensi untuk menyebabkan perubahan, baik dalam arah yang menguntungkan maupun merugikan. Dampaknya juga mencakup perubahan yang konkret dalam perilaku atau sikap yang timbul sebagai hasil dari implementasi kebijakan.¹⁵

5. Kebisingan

Kebisingan adalah tingkat suara yang berlebihan dan tidak diinginkan yang dapat merusak pendengaran Syaraf. Suara yang mengganggu ini dapat

¹³ Raden Idris, "Pembangunan Simulasi Perakitan *Sound system* Untuk Media Pembelajaran Interaktif Jurusan Audio Video (Studi Kasus Smkn 6 Bandung)", *Jurnal Teknik Informatika*, No. 1, Vol. 1 (2018), h. 2.

¹⁴ Yongly A. Tuwaidan, "Rancang Bangun Alat Ukur Desibel (dB)...", 38.

¹⁵ JE Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, (Yogyakarta : Laksbang, 2007), h. 57.

menyebabkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya serta membahayakan kesehatan dengan mengurangi konsentrasi dan kinerja kerja, serta berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran dan kesulitan dalam memahami percakapan normal.¹⁶

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Dampak *Sound system* Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan Di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Maraknya Penyewaan *Sound system* yang mana pihak *sound system* (Operator) Menyetel Volume dengan Keras atau desibel tinggi yang terkenal dengan istilah *Horeg*.
2. Banyak operator dan juga terdapat beberapa permintaan dari sang penyewa yang memiliki kepuasan tersendiri dengan menyetel volume sound dengan keras atau *horeg*, disamping itu, pembunyian sound dengan *horeg* menimbulkan masalah dimana banyak orang lain disekitar *sound system* seperti tetangga sang penyewa yang merasa terganggu dengan pembunyian sound dengan *horeg*, beberapa orang juga merasa telinganya sakit karena tingginya suara (desibel) yang didengar. Apalagi orang yang mempunyai anak kecil atau balita akan sangat merasa terganggu

¹⁶ Abdul Rahman Singkam, “ Kondisi Kebisingan di Gedung Perkuliahan Universitas Bengkulu’’, *Journal of Science Education*, No. 2, Vol. 4, (2020), h. 15.

3. Penyetelan *sound system* dengan desibel tinggi atau *horeg* oleh operator tidak mempertimbangkan atau mengetahui adanya aturan yang berlaku sehingga sering kali melanggar. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 menjelaskan mengenai aturan volume *sound system* atau baku tingkat kebisingan seperti pada perumahan atau pemukiman tingkat kebisingannya adalah 55 db dan fasilitas umum adalah 60 db. Banyak operator yang membunyikan dengan volume yang melebihi aturan tersebut.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi. Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari permasalahan yang muncul dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berdasar pada bunyi keluaran terkait perbandingan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996
2. Penelitian ini tidak membahas mengenai komponen yang digunakan dalam sistem perangkat *sound system*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti membuat rumusan masalah antara lain yaitu:

1. Bagaimana praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio dengan desibel tinggi di Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana dampak *sound system* Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi terhadap kebisingan di Masyarakat Kabupaten Bojonegoro?

3. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 terhadap praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio dengan desibel tinggi di Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Masalah

Terdapat beberapa tujuan yang peneliti inginkan dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk Mengetahui praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio dengan desibel tinggi di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dampak *sound system* Diva Audio Bojonegoro dengan Desibel Tinggi terhadap kebisingan di Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 terhadap praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio dengan desibel tinggi di Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak terlibat dalam skripsi ini. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini, baik dari segi teori maupun praktik sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian tentang Dampak *Sound system* Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam ini dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan pengetahuan, dan

dan wawasan di bidang ekonomi syariah yang berhubungan dengan pengelolaan jasa persewaan perangkat *sound system*.

2. Kegunaan praktis

Melihat kegunaan dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan jasa persewaan *sound system* dan sejenisnya agar bisa mengembangkan dan mempraktekkan ilmu yang didapat peneliti ketika berada di bangku kuliah.

b. Bagi pemilik *sound system*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemilik *sound system* khususnya Diva Audio agar dapat menambah pengetahuannya mengenai mekanisme etika berbisnis atau usaha yang sesuai dengan syariat Islam khususnya dalam pandangan Etika Bisnis Islam

c. Bagi penyewa

Diharapkan agar para penyewa mengerti akan aturan pembunyian tingkat kekerasan suara dan paham mengenai etika bisnis islam yang ada di dalam persewaan *sound system* tersebut.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui pengetahuan baru tentang dengan kesesuaian antara teori dan praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis berusaha untuk menyoroti seberapa besar kontribusi ilmiah yang telah diberikan oleh penelitian ini serta seberapa banyak penelitian lain yang telah mengangkat permasalahan yang sama. Kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan masalah ini menjadi data penting untuk membedakan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

Pertama oleh Havid Syarifudin seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sound system (Studi Pada Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan)", membahas tentang transaksi muamalah, khususnya dalam konteks penyewaan sound system. Dalam penelitiannya, ia mengamati bahwa dalam akad sewa menyewa ini, belum jelas apakah syarat akad sudah terpenuhi. Praktik penyewaan di *Elgas Music Production* yang dilaksanakan secara lisan dengan menetapkan syarat pembayaran dan ganti rugi jika barang mengalami kerusakan selama masa penyewaan. Namun, dalam praktiknya, ada kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam transaksi sewa menyewa tersebut.¹⁷

Terdapat persamaan dari skripsi diatas dengan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang persewaan *sound system*. Namun, ada ketidaksamaan dari

¹⁷ Havid Syarfuiddin , “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa *Sound system* (Studi Pada Elgas Music Production di Candipuro, Lampung Selatan)”, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023), h. 4.

skripsi tersebut dengan penelitian penulis, dimana penelitian tersebut membahas mengenai indikasi wanprestasi didalamnya sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai etika berbisnis sesuai aturan Islam khususnya pandangan Etika Bisnis Islam, dan juga pada penelitian penulis membahas mengenai keluaran objek yang disewakan yaitu bunyi suara dengan volume tinggi (*horeg*) yang disinggung dengan Peraturan yang mengatur tingkat kebisingan atau bunyi tersebut.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Choriyah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, pada skripsinya yang berjudul "Analisis Praktik Sewa Menyewa Sound System Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata (Studi Kasus di *Java Sound* Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)", mengulas tentang praktik persewaan sound system yang dilakukan secara lisan, yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dalam akadnya. Skripsi ini membahas pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata terkait masalah sewa sewa tersebut.¹⁸

Terdapat persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu mengenai persewaan *sound system*. Namun, terdapat perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai etika berbisnis sesuai aturan Islam khususnya pandangan Etika Bisnis Islam dan juga terdapat tambahan tinjauan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 mengenai tingkat kebisingan suara yang dihasilkan oleh *sound system*.

¹⁸ Choriyah, " Analisis Praktik Sewa Menyewa *Sound system*...", 4.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Nureska Meytyas Windaryati mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan Jk Sound Sistem Di Kecamatan Donorojo-Pacitan”. Skripsi tersebut membahas mengenai cara pengelolaan persewaan alat alat pesta yang dilakukan oleh JK *Sound system*. Pengelolaan tersebut oleh Nereska dibahas dan dibandingkan menurut pandangan Hukum Islam khususnya mengenai akad ijarah di dalamnya.¹⁹

Terdapat kesamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai praktik persewaan alat alat pesta yang didalamnya terdapat seperti persewaan piring, sendok, *sound system* dan alat pesta lainnya. Namun, penelitian penulis dengan skripsi tersebut memiliki perbedaan yaitu pada penelitian penulis lebih terfokus pada persewaan *sound system* dan dibahas mengenai etika berbisnis sesuai syariat Islam khususnya pandangan Etika Bisnis Islam di dalamnya serta aturan mengenai penggunaan *sound system*.

Keempat, pada penelitian yang disusun oleh Lil Waludi, Udin Saripudin, dan Intan Nurrachmi dalam penelitiannya mengenai "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung", melihat kasus sewa penyewaan akun Gojek yang jika dilihat dari kode etik mengenai aturan yang berlaku di PT Gojek Indonesia, seringkali melanggar prinsip prinsip etika bisnis dalam Islam. Praktik ini dapat membuat pelanggan

¹⁹ Nureska Meytyas Windaryati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan Jk Sound Sistem Di Kecamatan Donorojo-Pacitan”, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), h. 3.

merasa tidak nyaman dan dapat merugikan kedua belah pihak. Pelanggan yang sering menggunakan jasa transportasi Gojek mungkin menghadapi situasi dimana *driver* yang muncul tidak sama dengan identitas *driver* dalam aplikasi, termasuk plat nomor kendaraan yang berbeda, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kebenaran, keunggulan, dan kejujuran dalam bisnis menurut perspektif Islam.²⁰

Terdapat kesamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai Etika Bisnis Islam. Namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu mengenai objek penelitian. Dimana pada penelitian penulis lebih terfokus pada objek *sound system* dan dibahas mengenai etika berbisnis sesuai syariat Islam khususnya pandangan Etika Bisnis Islam di dalamnya serta aturan mengenai penggunaan *sound system*.

Kelima, pada penelitian yang disusun oleh Chika Claudya dan Sri Abidah Suryaningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rental Mobil Bilqis Wiyung Surabaya”, menyajikan bahwa jaminan yang diberikan oleh Rental Mobil Bilqis tidak sesuai dengan sistem kejujuran yang diharapkan oleh pemilik kepada penyewa mobil. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi penyewa mobil. Untuk membentuk rasa percaya dari pengguna jasa atau penyewa, pentingnya transparansi dan kejujuran dari penyedia jasa dalam memberikan pemahaman yang jelas terkait produk yang

²⁰ Lil Waludi *et.al*, “ Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik...”, 30.

disediakan, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Hal ini akan berdampak positif pada kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan.²¹

Terdapat kesamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai pandangan Etika Bisnis Islam. Namun, terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis dalam objek penelitian. Dimana penelitian tersebut membahas mengenai pandangan Etika Bisnis Islam terhadap usaha persewaan mobil. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai etika berbisnis sesuai aturan Islam khususnya pandangan Etika Bisnis Islam pada praktik operasional bisnis *sound system*.

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan yang hanya membahas mengenai topik *sound system* yang disinggungkan dengan teori ujah atau ijarah. Belum ada yang membahas mengenai permasalahan yang ada pada *sound system* seperti pembunyian dengan desibel tinggi atau horeg. Disamping itu, pada teori etika bisnis islam belum ada yang meninjau atau menggunakan teori tersebut terhadap topik *sound system*.

H. Kerangka Teori

1. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam merupakan serangkaian nilai tentang kebaikan, keburukan, kebenaran, kesalahan, serta yang halal dan haram dalam konteks bisnis. Etika Bisnis Islam didasarkan pada empat nilai utama. Pertama, nilai kebenaran mengacu pada keyakinan akan kebenaran yang mendorong

²¹ Chika Claudya dan Sri Abidah Suryaningsih, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rental Mobil Bilqis Wiyung Surabaya”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, No. 2, Vol. 4 (2021), h. 132.

manusia agar berbuat baik karena taat pada hubungan antara makhluk dan sang pencipta. Kedua, nilai keadilan mencakup penyesuaian hak dalam bidang hukum yang didasarkan pada konsep keadilan mutlak dan sempurna, baik secara transenden antara hukum dan moralitas. Ketiga, nilai kehendak bebas mengakui bahwa meskipun manusia terbatas oleh beberapa norma, namun memiliki kehendak bebas atau kemerdekaan. Keempat, nilai pertanggung-jawaban menuntut pertanggung-jawaban atas tindakan manusia sebagai batasan terhadap apa yang dilakukan dan harus di pertanggung-jawabkan.²²

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen) nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan, berikut rincian aturan baku volume *sound system* berdasarkan wilayah kegiatan²³:

A. Wilayah Kawasan

1. Perumahan dan Permukiman tingkat kebisingannya 55 db
2. Jasa dan perdagangan sebesar 70 db
3. Daerah perdagangan dan perkotaan 65 db
4. Wilayah ruang terbuka hijau 50 db
5. Industri 70 db

²² Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 37-39.

²³ Menteri Negara Lingkungan hidup, "Peraturan Menteri No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan", h. 7.

6. Fasilitas Umum dan Pemerintahan 60 db

7. Kawasan Rekreasi 70 db

8. Kawasan Khusus

- Bandara dan Stasiun Kereta Api 60 db

- Pelabuhan Laut dan Cagar Budaya 70 db.

B. Lingkungan Kegiatan

1. Tingkat kebebasan di rumah sakit atau sejenisnya adalah 55 db

2. Sekolah atau sejenisnya 55 db

3. Tempat ibadah atau sejenisnya 55 db

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi atau pendekatan untuk memilih jenis, karakteristik, serta ruang dan waktu data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti yang dijelaskan berikut ini::

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam mengamati suatu rumusan masalah yang diangkat. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berdasar pada *Field Research* (penelitian lapangan), di mana data dikumpulkan langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian dengan menjelaskan melalui kata-kata dan perilaku yang dapat

diamati.²⁴ Penilitan bersifat deskriptif analitis, dimana data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ada, kemudian data tersebut disusun, diproses, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah yang sedang dihadapi..²⁵ Gambaran keadaan subjek atau objek fakta di sini yaitu praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio dengan desibel tinggi di Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian berasal dari asal-usul data yang digunakan. Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sumber data bisa berupa komunikasi lisan langsung atau catatan tertulis yang diamati oleh peneliti. Sumber data dalam jenis penelitian ini dapat berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam konteks metode kualitatif, data diklasifikasikan menjadi dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder untuk mengidentifikasi informasi yang relevan²⁶:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pencari data.²⁷ Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh peneliti adalah hasil penelitian dari sumber data melalui observasi, wawancara, dan

²⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), h. 16.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), h. 23.

²⁶ Nurjanah, “ Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda”, *Jurnal Mahasiswa*, No.1, Vol.1, (2021), h. 118.

²⁷ *Ibid*

dokumentasi dengan pemilik *sound system*, penyewa *sound system*, dan masyarakat sekitar acara yang terdapat *sound system* serta merasa terganggu.

b. Sumber Data Sekunder

Sebuah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumentasi.²⁸ Sumber data sekunder dapat dirujuk dari berbagai sumber yang telah ada, seperti penelitian sebelumnya, kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, jurnal, karya ilmiah, serta sumber-sumber ilmiah dari internet yang relevan tentang Etika Bisnis Islam dan *sound system*. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat data dari alat *sound level meter* untuk mengetahui kesesuaian tingkat desibel *sound system*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah proses pengamatan aktif dan pencatatan untuk memperoleh informasi tentang lingkungan sekitar. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan penggunaan indra, sehingga tidak hanya terbatas pada pengamatan visual dengan mata belaka.²⁹ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio dengan desibel tinggi di Desa Wadang Kecamatan ngasem Kabupaten bojonegoro.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Pendidikan*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 192.

b. Wawancara

Wawancara adalah sarana untuk mengkonfirmasi informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Ini merupakan teknik pengumpulan data di mana terjadi interaksi tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden atau penjawab.³⁰ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan pemilik *sound system*, pemakai jasa *sound system*, dan masyarakat sekitar acara yang terdapat *sound system* serta merasa terganggu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan mencari bukti yang akurat sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi dapat berupa berbagai jenis dokumen seperti kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah, atau makalah. Selain dokumen tertulis, dokumentasi juga bisa mencakup rekaman, gambar, foto, dan lukisan untuk mendokumentasikan kumpulan data.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merujuk pada prosedur untuk memproses dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data kualitatif melibatkan serangkaian langkah, syarat:

³⁰ Husnul Khaatimah dan Restu Wibawa, “ Efektivitas Model Pembelajaran *Cooperative Integrated Reading And Composition* Terhadap Hasil Belajar”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, No. 2, Vol. 2 (2017), h. 79.

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah proses pemeriksaan data yang telah diperoleh, dengan fokus pada kekompletan jawaban, kejelasan penulisan, pemahaman makna, dan konsistensi dengan data lain yang ada.³¹ Yang kemudian data tersebut akan direduksi yang merupakan proses pemilihan atau penyaringan data yang telah dikumpulkan.

b. Penyajian data

Merupakan untuk membuat sebuah penjelasan informasi dalam bentuk narasi (deskripsi kalimat).

c. Verifikasi data atau Kesimpulan

Merupakan proses analisis data untuk membuat kesimpulan atau memverifikasi temuan lapangan. Dalam arti lain adalah proses pemeriksaan dari beberapa data dan juga informasi yang diperoleh dari lapangan agar validasi dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang objektif kepada pemilik *sound system*, penyewa *sound system*, dan masyarakat sekitar acara yang terdapat *sound system*. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan

³¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

induktif, yang melibatkan proses mengorganisir fakta atau hasil observasi yang terpisah menjadi pola hubungan atau generalisasi. Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan triangulasi teori yang merupakan salah satu jenis triangulasi untuk meningkatkan validitas penelitian dengan menguji kelayakan data melalui penerapan berbagai teori yang relevan. Dalam penelitian ini, Triangulasi teori dilakukan dengan berbagai perpesktif yaitu Etika Bisnis Islam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 48 tahun 1996 untuk mengetahui praktik operasional *sound system* apakah sudah sesuai dengan berbagai perspektif.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, diperlukan struktur pembahasan yang teratur. Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdapat rincian sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, terdapat beberapa subbab yang akan menguraikan tentang teori Etika Bisnis Islam yang terdiri dari: pengertian etika pengertian bisnis, pengertian Islam, pengertian Etika Bisnis Islam, prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, Etika Bisnis Islam dalam usaha jasa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 48 tahun 1996

Bab III Deskripsi Lapangan, yaitu pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana keadaan lingkungan operasional sound system serta gambaran umum terkait praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio dengan desibel tinggi di Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis terkait profil Diva Audio dan praktik operasional *sound system* oleh Diva Audio dengan desibel tinggi di Kabupaten Bojonegoro menurut pandangan Etika Bisnis Islam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan oleh hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

